



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Bagus Nugraha Bin Muhamad. S
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/27 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rawasari Timur Rt. 012/Rw. 002, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Achmad Bagus Nugraha Bin Muhamad. S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Pemasihat hukumnya dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Law Firm RUDAL & Partners, berkantor di Laksamana Yos Sudarso Kav. 30 A Apartement

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Parkview Tower B Lantai 21 Unit BB/L21 Sunter Jaya Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Januari 2025 Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Srg Jkt Utr, Surat Penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa** ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram bruto.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lagura Residence Guest Jl. Taman Lagura Indah D L4/2 No. 2b Rt. 0012/003 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S yang sedang melakukan tugas jaga kostan dihubungi oleh sdr. REZA (Tersangka pada berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dikamar kost yang berada dilantai 2 (dua), lalu Terdakwa dan sdr. REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar sdr. REZA. Selanjutnya, sdr. REZA memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan, dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) paket. Kemudian, sekitar jam 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. REZA yang memberi tahu bahwa ada beberapa temannya yang ingin mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.05 sampai dengan pukul 23.00 wib teman dari sdr. REZA yang tidak Terdakwa kenal, datang silih berganti menemui Terdakwa di loby kostan untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan melalui sdr. Reza. Bahwa tersisa 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket yang diberikan sdr. REZA, yang kemudian Terdakwa simpan di selipan sofa loby kostan yang akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa atau menunggu perintah dari sdr. REZA.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, tidak mempunyai/ memiliki surat izin yang sah, baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM R.I ataupun instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik RINDO SITOANG, S.H menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto. Selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang untuk kepentingan penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 yang ditandatangani oleh KABIDNARKOBAFOR di Bogor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K yang menyebutkan bahwa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita oleh terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0991 (nol koma nol sembilan sembilan satu s) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9106 (nol koma sembilan satu nol enam) gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina, yang dilampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 21.45 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lagura Residence Guest Jl. Taman Lagura Indah D L4/2 No. 2b Rt. 0012/003 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarat Pusat, dimana sebagian besar saksi yang dipanggil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi HIKMATU DIANSYAH dan saksi ROCKY MASSIE (Masing-masing Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok) mendapatkan laporan informasi disekitar Tanjung Priok Jakarta Utara marak terjadi peredaran Narkotika. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mnedapatkan informasi bahwa peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut tidak hanya beroprasi di wilayah Tanjung Priok, namun juga meluas hingga ke wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan ini, penyelidikan diperluas ke daerah Jakarta Pusat dan didapatkan informasi terbaru bahwa Pelaku berada di kostan lantai 2 no. 24 Lagura Residence Guest Jl. Taman Lagura Indah D L4/2 No. 2b Rt.001/003 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, DKI Jakarta, kemudian para saksi melakukan pemantauan dan mencurigai laki-laki yang diketahui bernama ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S. Selanjutnya pada jam 21.45 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 Warna Biru yang ditemukan diselipan sofa loby kostan. Selanjutnya, Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, tidak mempunyai/ memiliki surat izin yang sah, baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM R.I ataupun instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik RINDO SITOHANG,S.H menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,35 (nol

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh lima) gram brutto. Selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang untuk kepentingan penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 yang ditandatangani oleh KABIDNARKOBAFOR di Bogor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K yang menyebutkan bahwa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita oleh terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0991 (nol koma nol sembilan sembilan satu s) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9106 (nol koma sembilan satu nol enam) gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina, yang dilampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hikmatu Diansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi ROCKY MASSIE (Masing-masing Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok) mendapatkan laporan informasi disekitar Tanjung Priok Jakarta Utara marak terjadi peredaran Narkotika. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mnedapatkan informasi bahwa peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut tidak hanya beroprasi di wilayah Tanjung Priok, namun juga meluas hingga ke wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan ini, penyelidikan diperluas ke daerah Jakarta Pusat dan didapatkan informasi terbaru bahwa Pelaku berada di kostan lantai 2 no.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Lagura Residence Guest Jl. Taman Lagura Indah D L4/2 No. 2b Rt.001/003 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, DKI Jakarta, kemudian para saksi melakukan pemantauan dan mencurigai laki-laki yang diketahui bernama ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S.

- Bahwa saksi selanjutnya pada jam 21.45 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 Warna Biru yang ditemukan diselipan sofa loby kostan. Selanjutnya, Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan Terdakwa yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rocky Massie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dan saksi HIKMATU DIANSYAH mendapatkan laporan informasi disekitar Tanjung Priok Jakarta Utara marak terjadi peredaran Narkoba. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mnedapatkan informasi bahwa peredaran Narkoba jenis Shabu tersebut tidak hanya beroperasi di wilayah Tanjung Priok, namun juga meluas hingga ke wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan ini, penyelidikan diperluas ke daerah Jakarta Pusat dan didapatkan informasi terbaru bahwa Pelaku berada di kostan lantai 2 no. 24 Lagura Residence Guest Jl. Taman Lagura Indah D L4/2 No. 2b Rt.001/003 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, DKI Jakarta, kemudian para saksi melakukan pemantauan dan mencurigai laki-laki yang diketahui bernama ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S.

- Bahwa selanjutnya pada jam 21.45 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 Warna Biru yang ditemukan diselipkan sofa loby kostan. Selanjutnya, Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sedang melakukan tugas jaga kostan dihubungi oleh sdr. REZA (Tersangka pada berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dikamar kost yang berada dilantai 2 (dua), lalu Terdakwa dan sdr. REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar sdr. REZA. Selanjutnya, sdr. REZA memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan, dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) per 10 (sepuluh) paket. Kemudian, sekitar jam 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. REZA yang memberi tahukan bahwa ada beberapa temannya yang ingin mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.05 sampai dengan pukul 23.00 wib teman dari sdr. REZA yang tidak Terdakwa kenal, datang silih berganti menemui Terdakwa di loby kostan untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan melalui sdr. Reza. Bahwa tersisa 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket yang diberikan sdr. REZA, yang kemudian Terdakwa simpan di selipan sofa loby kostan yang akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa atau menunggu perintah dari sdr. REZA. Bahwa benar harga narkotika jenis shabu yang harus Terdakwa bayarkan kepada sdr. KRISNANDAR adalah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) untuk 1 (satu) gramnya, namun jika ada 10 (sepuluh) gram, maka yang dibayarkan keseluruhannya ialah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu sampai saat ini kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 Warna Biru yang ditemukan diselipan sofa loby kostan. Selanjutnya, Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram bruto.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sedang melakukan tugas jaga kostan dihubungi oleh sdr. REZA (Tersangka pada berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dikamar kost yang berada dilantai 2 (dua), lalu Terdakwa dan sdr. REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sdr. REZA. Selanjutnya, sdr. REZA memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan, dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) paket. Kemudian, sekitar jam 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. REZA yang memberi tahukan bahwa ada beberapa temannya yang ingin mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.05 sampai dengan pukul 23.00 wib teman dari sdr. REZA yang tidak Terdakwa kenal, datang silih berganti menemui Terdakwa di loby kostan untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan melalui sdr. Reza. Bahwa tersisa 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket yang diberikan sdr. REZA, yang kemudian Terdakwa simpan di selipan sofa loby kostan yang akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa atau menunggu perintah dari sdr. REZA. Bahwa benar harga narkotika jenis shabu yang harus Terdakwa bayarkan kepada sdr. KRISNANDAR adalah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) untuk 1 (satu) gramnya, namun jika ada 10 (sepuluh) gram, maka yang dibayarkan keseluruhannya ialah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu sampai saat ini kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 Warna Biru yang ditemukan diselipan sofa loby kostan. Selanjutnya, Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku,ras,agama, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing atau badan hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatan mereka.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di Lagura Residence Guest Jl. Taman Lagura Indah D L4/2 No. 2b Rt. 0012/003 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S yang sedang melakukan tugas jaga kostan dihubungi oleh sdr. REZA (Tersangka pada berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dikamar kost yang berada dilantai 2 (dua), lalu Terdakwa dan sdr. REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar sdr. REZA. Selanjutnya, sdr. REZA memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan, dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) paket. Kemudian, sekitar jam 21.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. REZA yang memberi tahu bahwa ada beberapa temannya yang ingin mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.05 sampai dengan pukul 23.00 wib teman dari sdr. REZA yang tidak Terdakwa kenal, datang silih berganti menemui Terdakwa di loby kostan untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan melalui sdr. Reza. Bahwa tersisa 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket yang diberikan sdr. REZA, yang kemudian Terdakwa simpan di selipan sofa loby kostan yang akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa atau menunggu perintah dari sdr. REZA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 yang ditandatangani oleh KABIDNARKOBAFOR di Bogor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K yang menyebutkan bahwa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita oleh terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0991 (nol koma nol sembilan sembilan satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9106 (nol koma sembilan satu nol enam) gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina, yang dilampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I.

Berdasarkan uraian tersebut, unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BAGUS NUGRAHA bin MUHAMAD. S terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjadi perantara dalam peredaran Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram bruto.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H., dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yennita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)